

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Alasan para pihak pengesampingan pasal 1266 KUHPerdara dalam klausula syarat batal Perjanjian Keagenandikarenakan hal-hal sebagai berikut :
 - a. PT. Sriwijaya Air menyatakan syarat batal mengesampingkan pasal 1266 KUHPerdara sudah dicantumkan secara tegas dalam klausula perjanjian dan dari segi Efektivitas pembatalan perjanjian melalui pengadilan membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang mahal dan PT. Denisa Mitra Wisata menyatakan mengesampingkan Pasal 1266 KUHPerdara dikarenakan ketidaktahuan Hukum dan menilai dari segi efektivitas menganggap proses di pengadilan memakan biaya yang mahal dan waktu yang lama
 - b. Mengesampingkan pasal 1266 KUHPerdara yang dituangkan dalam klausula syarat batal pada Perjanjian Keagenan antara PT Sriwijaya Air dengan PT. Denisa Mitra Wisata Penerapannya dapat diterapkan dalam kontrak bisnis karena berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara mengenai sahnya sebuah perjanjian sudah terpenuhi,. Dan Azaz Pacta Sunsevanda sesuai pasal 1338 KUHPerdara yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang – Undang bagi mereka yang membuatnya. Akan tetapi untuk kepastian Hukumnya apabila dikemudian hari salah satu pihak ingin melakukan gugatan ke pengadilan tetap diperbolehkan
2. Mekanisme pelaksanaan klausula syarat batal dalam Perjanjian Keagenan antara PT. Sriwijaya Air dengan PT. Denisa Mitra Wisata yang mengesampingkan pasal 1266 KUHPerdara

Dalam pelaksanaannya Pembatalan perjanjian secara sepihak yang dilakukan oleh PT. Sriwijaya Air kepada PT Denisa Mitra Wisata dapat diterapkan karena terjadinya wanprestasi oleh PT. Denisa Mitra Wisata berupa tidak terpenuhinya target penjualan selama 3 bulan berturut-turut. Namun jika dikemudian hari PT. Denisa Mitra Wisata ingin melakukan gugatan ke pengadilan guna mendapatkan putusan yang lebih tinggi tetap diperbolehkan guna mendapatkan kepastian Hukum

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka sebagai akhir dari seluruh tulisan ini, dapat diajukan saran-saran sebagai berikut:

1. PT. Sriwijaya Air dalam hal pembatalan perjanjian secara sepihak sebaiknya jika tidak menginginkan pembatalan perjanjian melalui pengadilan dapat menempuh penyelesaian menggunakan lembaga diluar pengadilan Seperti lembaga Arbitrase, Negosiasi, Mediasi, dan Konsiliasi
2. PT Sriwijaya Air Sebaiknya dalam pelaksanaan pembuatan perjanjian kerjasama mencantumkan secara detail pasal-pasal yang dikesampingkan yang terkait dengan 1266 KUHPerdara

